



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Khoirul Ahmadi Hasibuan Alias Irul Bin Lindung Hasibuan
2. Tempat lahir : Mompang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/11 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pertanian RT 005 RW 009 Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Khoirul Ahmadi Hasibuan Alias Irul Bin Lindung Hasibuan ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/103/XI/RES.1.7/2021/Reskrim tanggal 13 November 2021 yang berlaku sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;

Terdakwa Khoirul Ahmadi Hasibuan Alias Irul Bin Lindung Hasibuan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Windrayanto, S.H., dan kawan-kawan Advokat/Penasehat Hukum Pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Penetapan Nomor: 114/Pen.Pid/2022/PN Bls tanggal 21 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 16 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 16 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khoirul Ahmadi Hasibuan Als Irul Bin Lindung Hasibuan telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Khoirul Ahmadi Hasibuan Als Irul Bin Lindung Hasibuan selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nopol BM 5337 LD atas nama Sri Kuncoro dengan Nomor STNK : 13948092.B;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-ixion tanpa Nopol, dengan nomor rangka MH33C10029K238162 dengan nomor mesin 3C1-239166 warna putih;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Vans;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans Panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah flash disk merek Verbatim warna hitam yang berisikan rekaman CCTV;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni;

4. Menghukum Terdakwa Khoirul Ahmadi Hasibuan Als Irul Bin Lindung Hasibuan membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Khoirul Ahmadi Hasibuan Als Irul Bin Lindung Hasibuan bersama-sama dengan Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Soebrantas Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, atau di daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain", yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB, pada saat Terdakwa dengan Saudari Ermida Nasution yang membahas teror yang dilakukan oleh Korban Marwah Syah Hamdi Nasution (Alm) melalui facebook milik Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian disana Saudari Ermida Nasution, istri Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa juga membahas tentang hutang mahar nikah korban dengan istri Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni (dilakukan penuntutan secara terpisah) dulunya, kemudian terdakwa hendak menemani Saudari Ermida Nasution menemui korban untuk membahas masalah hutang mahar nikah dan teror yang dilakukan oleh korban terhadap Saudari Ermida Nasution dan terhadap Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni (dilakukan penuntutan secara terpisah). Pada saat itu Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta ikut untuk menemani Saudari Ermida Nasution yang mana Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga ingin bertemu dengan korban karena sebelumnya Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga sudah ada merasa sakit hati dengan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bls



korban. Sekira pukul 13.00 WIB, Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil sebilah pisau ditempat jualan istri Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan kemudian Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni (dilakukan penuntutan secara terpisah) letakan (simpan) dipinggang sebelah kanan depan. Selanjutnya Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjemput Saudari Ermida Nasution untuk pergi ketempat korban bekerja yaitu di Jalan Soebrantas dengan menggunakan sepeda motor yaitu Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama Saudari Ermida Nasution berboncengan sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motor sendiri. Sesampainya disana Saudari Ermida Nasution masuk kedalam toko tempat korban bekerja untuk memanggil korban keluar toko membahas permasalahan hutang dan teror yang dilakukan oleh korban. Tidak lama kemudian korban keluar dari dalam toko dengan mengatakan "hutang apa ni?", lalu saudara terdakwa menghampiri korban untuk ikut membahas masalah hutang mahar nikah tersebut, tidak lama kemudian Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni menghampiri korban, selanjutnya terdakwa mendorong badan korban (seperti hendak berkelahi), dan pada saat itu Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni langsung mengeluarkan pisau yang telah Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni bawa yang Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni simpan di pinggang sebelah kanan dan korban mencoba melarikan diri, kemudian Terdakwa dan Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni mencoba untuk mengejar korban sehingga terdakwa dapat menyekap leher korban dengan tangan sebelah kiri, selanjutnya terdakwa menjatuhkan diri posisi telentang masih menyekap korban, lalu Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni datang kedepan korban dan Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni mengacungkan pisau kearah korban hendak menusuk korban namun korban mencoba melakukan perlawanan dengan menendang-nendang dengan menggunakan kaki sehingga Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni tidak berhasil menusuknya, selanjutnya Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni berpindah ke posisi sebelah kiri korban dan Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni berhasil menusuk pisau tersebut ke arah dada sebelah kiri korban, selanjutnya terdakwa melepaskan sekapannya dan korban sudah terjatuh dalam posisi telungkup. Selanjutnya Terdakwa dan Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni langsung melarikan diri kearah kampung sibuhuan padang lawas;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh Mohammad Tegar Indrayana selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, tertanggal 18 September 2021 sekira pukul 22.56 WIB, telah melakukan Pemeriksaan Dalam (otopsi) terhadap jenazah atas nama Marwan Syah Hamdi Nasution dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin laki-laki yang berusia sekira 30-40 tahun ini, ditemukan luka-luka lecet pada daerah-daerah wajah akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka-luka terbuka pada daerah dada, bahu kiri dan punggung; robekan pada sela iga ke 3 sebelah kiri sisi depan, paru kiri bagian atas, kandung jantung dan jantung bilik kiri; ditemukan darah dalam rongga dada sebelah kiri dan kandung jantung akibat kekerasan tajam. Tampak permukaan organ-organ dalam seperti paru dan hati tampak pucat. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah dada yang menembus organ jantung sehingga menimbulkan perdarahan. Perkiraan saat kematian anatar 12-24 jam sebelum pemeriksaan. Demikianlah Visum et Repertum dibuat dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Marwan Syah Hamdi Nasution meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa Khoirul Ahmadi Hasibuan Als Irul Bin Lindung Hasibuan bersama-sama dengan Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Soebrantas Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, atau di daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain", yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa dengan Saudari Ermida Nasution yang membahas teror

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN BIs



yang dilakukan oleh Korban Marwah Syah Hamdi Nasution (Alm) melalui facebook milik Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian disana Saudari Ermida Nasution, istri Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa juga membahas tentang hutang mahar nikah korban dengan istri Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni (dilakukan penuntutan secara terpisah) dulunya, kemudian Terdakwa hendak menemani Saudari Ermida Nasution menemui korban untuk membahas masalah hutang mahar nikah dan teror yang dilakukan oleh korban terhadap Saudari Ermida Nasution dan terhadap Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni (dilakukan penuntutan secara terpisah). Pada saat itu Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta ikut untuk menemani Saudari Ermida Nasution yang mana Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga ingin bertemu dengan korban karena sebelumnya Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga sudah ada merasa sakit hati dengan korban. Sekira pukul 13.00 WIB, Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil sebilah pisau ditempat jualan istri Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan kemudian Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni (dilakukan penuntutan secara terpisah) letakan (simpan) dipinggang sebelah kanan depan. Selanjutnya Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjemput Saudari Ermida Nasution untuk pergi ketempat korban bekerja yaitu di Jalan Soebrantas dengan menggunakan sepeda motor yaitu Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama Saudari Ermida Nasution berboncengan sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor sendiri. Sesampainya disana Saudari Ermida Nasution masuk kedalam toko tempat korban bekerja untuk memanggil korban keluar toko membahas permasalahan hutang dan teror yang dilakukan oleh korban. Tidak lama kemudian korban keluar dari dalam toko dengan mengatakan "hutang apa ni?", lalu saudara terdakwa menghampiri korban untuk ikut membahas masalah hutang mahar nikah tersebut, tidak lama kemudian Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni menghampiri korban, selanjutnya terdakwa mendorong badan korban (seperti hendak berkelahi), dan pada saat itu Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni langsung mengeluarkan pisau yang telah Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni bawa yang Saudara Yuliadi Als

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN BIs



Yadi Bin Mat Juni simpan di pinggang sebelah kanan dan korban mencoba melarikan diri, kemudian Terdakwa dan Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni mencoba untuk mengejar korban sehingga Terdakwa dapat menyekap leher korban dengan tangan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa menjatuhkan diri posisi telentang masih menyekap korban, lalu Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni datang kedepan korban dan Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni mengacungkan pisau kearah korban hendak menusuk korban namun korban mencoba melakukan perlawanan dengan menendang-nendang dengan menggunakan kaki sehingga Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni tidak berhasil menusuknya, selanjutnya Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni berpindah ke posisi sebelah kiri korban dan Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni berhasil menusuk pisau tersebut ke arah dada sebelah kiri korban, selanjutnya terdakwa melepaskan sekapannya dan korban sudah terjatuh dalam posisi telungkup. Selanjutnya terdakwa dan Saudara Yuliadi Als Yadi Bin Mat Juni langsung melarikan diri kearah kampung sibuhuan padang lawas;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh Mohammad Tegar Indrayana selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, tertanggal 18 September 2021 sekira pukul 22.56 WIB, telah melakukan Pemeriksaan Dalam (otopsi) terhadap jenazah aats nama Marwan Syah Hamdi Nasution dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin laki-laki yang berusia sekira 30-40 tahun ini, ditemukan luka-luka lecet pada daerah-daerah wajah akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka-luka terbuka pada daerah dada, bahu kiri dan punggung; robekan pada seliga ke 3 sebelah kiri sisi depan, paru kiri bagian atas, kandung jantung dan jantung bilik kiri; ditemukan darah dalam rongga dada sebelah kiri dan kandung jantung akibat kekerasan tajam. Tampak permukaan organ-organ dalam seperti paru dan hati tampak pucat. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah dada yang menembus organ jantung sehingga menimbulkan perdarahan. Perkiraan saat kematian anatar 12-24 jam sebelum pemeriksaan. Demikianlah Visum et Repertum dibuat dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Marwan Syah Hamdi Nasution meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDRE RIDWAN BIN FIRDAUS EFFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa kejadian yang melibatkan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 14.27 WIB di halaman rumah Sdr Lidia Pasaribu yang beralamat di Jalan Soebarantas RT 004 RW 003 Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa awalnya, Saksi melihat seorang ibu yang diketahui kemudian adalah Saksi Ermida Nasution Bin Pakih Ahmad Nasution datang ke ruko mertua Saksi yang beralamat di Jalan Soebarantas RT 004 RW 003 Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis tempat Korban Marwansyah Hamdi Nasution bekerja bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni, kemudian menanyakan keberadaan Korban Marwansyah Hamdi Nasution;
- Bahwa Saksi mendengar Saksi Ermida Nasution Bin Pakih Ahmad Nasution menanyakan mengenai hutang kepada Korban Marwansyah Hamdi Nasution, namun menggunakan bahasa daerah sehingga Saksi tidak mengerti;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa mendorong Korban Marwansyah Hamdi Nasution dan kemudian terjadi kejar-kejaran antar mereka;
- Bahwa Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni juga ikut mengejar Korban Marwansyah Hamdi Nasution sambil mengeluarkan pisau dari bagian pinggangnya;
- Bahwa saat di halaman rumah Sdr Lidia Pasaribu, tiba-tiba Korban Marwansyah Hamdi Nasution terjatuh dan Terdakwa langsung mengunci posisi Korban Marwansyah Hamdi Nasution dengan memegang lehernya sekuat tenaga menggunakan tangan kiri dan dengan posisi terlentang di atas tanah, sehingga Korban Marwansyah Hamdi Nasution tidak bisa melepaskan diri;
- Bahwa Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni menghampiri Korban Marwansyah Hamdi Nasution dari sisi kiri dan menusuk Korban Marwansyah Hamdi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution sebanyak 1 (satu) kali di dada kiri Korban Marwansyah Hamdi Nasution;

- Bahwa Saksi Ermida Nasution Bin Pakih Ahmad Nasution yang melihat kejadian itu langsung berteriak dan terkulai lemas;
- Bahwa Terdakwa pun langsung melepaskan tangannya dan bersama dengan Terdakwa langsung menjauh dari Korban Marwansyah Hamdi Nasution;
- Bahwa Korban Marwansyah Hamdi Nasution sempat mencoba lari, namun kurang lebih 10 (sepuluh) meter kemudian Korban Marwansyah Hamdi Nasution terjatuh, tepatnya di depan PAUD;
- Bahwa Saksi pun langsung melaporkan kepada pihak kepolisian, sementara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ermida Nasution Bin Pakih Ahmad Nasution dan Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni pergi dari lokasi kejadian menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengunci leher Korban Marwansyah Hamdi Nasution dengan posisi Terdakwa berada tepat di bawah badan Korban Marwansyah Hamdi Nasution;
- Bahwa Saksi tidak melihat tangan Terdakwa sempat tertusuk;
- Bahwa sebelum terjadinya penusukan, Saksi melihat Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni yang saat itu menggunakan jacket warna hijau, membawa 1 (satu) bilah pisau sepanjang \pm 30 cm (kurang lebih tiga puluh sentimeter) berwarna stainless;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Marwansyah Hamdi Nasution meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

2. FIRMAN BIN FAHRIZON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa kejadian yang melibatkan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 14.27 WIB di di Jalan Soebarantas RT 004 RW 003 Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa saat itu, Saksi melihat seorang ibu yang adalah Saksi Ermida Nasution Bin Pakih Ahmad Nasution bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni datang ke toko dan mencari Korban Marwansyah Hamdi Nasution;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bls



- Bahwa Saksi sempat melihat mereka sedang berbicara di luar toko, namun tiba-tiba terdengar keributan dan Saksi melihat terjadi kejar-kejaran antara Korban Marwansyah Hamdi Nasution dan Terdakwa serta Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni;
 - Bahwa Saksi Ermida Nasution Bin Pakih Ahmad Nasution juga ikut mengejar Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni begitu pula dengan Saksi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa memegang Korban Marwansyah Hamdi Nasution dengan cara mengunci lehernya, sementara Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni mencoba menusuk dan Korban Marwansyah Hamdi Nasution sempat berupaya melawan. Lalu Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni menghampiri dari sisi kiri dan menusuk ke arah tubuh Korban Marwansyah Hamdi Nasution;
 - Bahwa setelah itu, Terdakwa melepaskan tangannya dari leher Korban Marwansyah Hamdi Nasution dan Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni langsung mundur;
 - Bahwa Korban Marwansyah Hamdi Nasution tumbang karena lehernya dikunci oleh Terdakwa, dan ditusuk oleh Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Marwansyah Hamdi Nasution meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak ikut membantu atau meleraikan saat itu karena takut melihat Terdakwa yang sedang membawa sebilah pisau;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
3. ERMIDA NASUTION BIN PAKIH AHMAD NASUTION dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB, ada pembahasan antara Saksi, Terdakwa dan Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni mengenai Korban Marwansyah Hamdi Nasution yang merupakan mantan suami anak Saksi, yaitu Saksi Lannida Sari Hasibuan Binti Lindung Hasibuan, yang melakukan terror kepada Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni sekaligus membahas hutang mahar nikah Korban Marwansyah Hamdi Nasution dulunya yang belum dibayar hingga saat ini;
 - Bahwa kemudian, Saksi, Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni dan Terdakwa memutuskan untuk menemui Korban Marwansyah Hamdi Nasution membahas hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi beserta Terdakwa dan Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni berangkat ke tempat kerja Korban Marwansyah Hamdi Nasution bekerja di Jalan Soebarantas RT 004 RW 003 Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa saat Saksi menanyakan kepada Korban Marwansyah Hamdi Nasution mengenai terror dan hutangnya tersebut, Korban Marwansyah Hamdi Nasution malah membentak Saksi;
 - Bahwa karena tidak terima, Terdakwa mendorong badan Korban Marwansyah Hamdi Nasution, dan terjadi kejar-kejaran antara keduanya diikuti dengan Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni;
 - Bahwa Terdakwa berhasil memberhentikan Korban Marwansyah Hamdi Nasution dengan menyekap lehernya lalu menjatuhkan diri dengan posisi telentang sambil masih menyekap Korban Marwansyah Hamdi Nasution;
 - Bahwa posisinya Terdakwa berada di bawah badan Korban Marwansyah Hamdi Nasution. Kemudian Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni menusuk Korban Marwansyah Hamdi Nasution;
 - Bahwa Saksi berpikir anaknya, yaitu Terdakwa terluka karena posisinya di bawah Korban Marwansyah Hamdi Nasution;
 - Bahwa Korban Marwansyah Hamdi Nasution pun dilepaskan dan terjatuh dalam posisi telungkup;
 - Bahwa Saksi, Terdakwa dan Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni memutuskan untuk pulang kerumah;
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni langsung melarikan diri ke arah kampung Sibuhuan Padang Lawas;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Marwansyah Hamdi Nasution meninggal dunia;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
4. LANNIDA SARI HASIBUAN BINTI LINDUNG HASIBUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi merupakan isteri Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni dan Korban Marwansyah Hamdi Nasution merupakan mantan suami Saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi tidak ada disana;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengetahui awalnya, Saksi Ermida Nasution Bin Pakih Ahmad Nasution, Terdakwa dan Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni pergi ke tempat Korban Marwansyah Hamdi Nasution bekerja untuk mengklarifikasi mengenai terror dan maharnya yang belum dibayar;
- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan kabar Korban Marwansyah Hamdi Nasution meninggal dunia karena ditusuk;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni melarikan diri dan berhasil tertangkap pada tanggal 13 November 2021;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dengan Saksi Ermida Nasution Bin Pakih Ahmad Nasution dan Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni membahas mengenai terror yang dilakukan oleh Korban Marwansyah Hamdi Nasution melalui facebook yang ditujukan kepada Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni, sekaligus mengenai hutang mahar nikah Korban Marwansyah Hamdi Nasution dengan istri Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni dulunya;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Ermida Nasution Bin Pakih Ahmad Nasution dan Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni memutuskan untuk menemui Korban Marwansyah Hamdi Nasution di tempat kerjanya yang beralamat di Jalan Soebrantas Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, membahas permasalahan tersebut;
- Bahwa sesampainya disana sekira pukul 14.30 WIB, Saksi Ermida Nasution Bin Pakih Ahmad Nasution masuk kedalam toko untuk memanggil Korban Marwansyah Hamdi Nasution keluar toko membahas permasalahan hutang dan terror tersebut;
- Bahwa pada saat pembahasan tersebut, Korban Marwansyah Hamdi Nasution ada membentak dan marah-marah kepada Saksi Ermida Nasution Bin Pakih Ahmad Nasution. Karena tidak terima dengan perlakuan Korban Marwansyah Hamdi Nasution tersebut, Terdakwa mendorong badan Korban Marwansyah Hamdi Nasution;
- Bahwa Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni langsung mengeluarkan pisau yang dibawanya dan disimpan di pinggang sebelah kanan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bls



- Bahwa kemudian Korban Marwansyah Hamdi Nasution mencoba melarikan diri, sehingga terjadi kejar-kejaran antara Korban Marwansyah Hamsi Nasution, Terdakwa dan Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni;
- Bahwa Korban Marwansyah Hamdi Nasution terjatuh dan Terdakwa langsung menyekap atau mengunci leher Korban Marwansyah Hamdi Nasution dengan tangan sebelah kiri, selanjutnya terdakwa menjatuhkan diri dengan posisi telentang dan masih menyekap Korban Marwansyah Hamdi Nasution;
- Bahwa Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni datang ke depan Korban Marwansyah Hamdi Nasution dan menusuk Korban Marwansyah Hamdi Nasution. Namun Korban Marwansyah Hamdi Nasution mencoba melakukan perlawanan dengan menendang-nendang ke arah Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni sehingga Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni tidak berhasil menusuknya, dan terkena tangan Terdakwa;
- Bahwa Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni berpindah ke posisi sebelah kiri Korban Marwansyah Hamdi Nasution dan menusuk kembali pisau tersebut ke arah dada sebelah kiri Korban Marwansyah Hamdi Nasution, sementara itu Terdakwa masih menahan tubuh Korban Marwansyah Hamdi Nasution. Selanjutnya Terdakwa melepaskan sekapannya dan Korban Marwansyah Hamdi Nasution terjatuh dalam posisi telungkup;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni langsung melarikan diri ke arah kampung Sibuhuan Padang Lawas;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Marwansyah Hamdi Nasution meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/65/IX/KES.3/2021/RSB tanggal 18 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah melakukan Pemeriksaan Dalam (otopsi) terhadap jenazah atas nama Marwan Syah Hamdi Nasution, dengan kesimpulan:
Pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin laki-laki yang berusia sekira 30-40 tahun ini, ditemukan luka-luka lecet pada daerah-daerah wajah akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka-luka terbuka pada daerah dada, bahu kiri dan punggung; robekan pada sela iga ke 3 sebelah



kiri sisi depan, paru kiri bagian atas, kandung jantung dan jantung bilik kiri; ditemukan darah dalam rongga dada sebelah kiri dan kandung jantung akibat kekerasan tajam. Tampak permukaan organ-organ dalam seperti paru dan hati tampak pucat. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah dada yang menembus organ jantung sehingga menimbulkan perdarahan. Perkiraan saat kematian anatar 12-24 jam sebelum pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendraan Bermotor dengan Nopol BM 5337 LD atas nama Sri Kuncoro dengan Nomor STNK: 13948092.B;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH33C10029K238162 dan Nomor Mesin 3c1-239166 Warna Putih;
3. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
4. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Vans;
5. 1 (satu) helai kaos dalam warna hitam;
6. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam;
7. 1 (satu) buah flasdisk merk verbatin warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dengan Saksi Ermida Nasution Bin Pakih Ahmad Nasution dan Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni membahas mengenai teror yang dilakukan oleh Korban Marwansyah Hamdi Nasution melalui facebook yang ditujukan kepada Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni, sekaligus mengenai hutang mahar nikah Korban Marwansyah Hamdi Nasution dengan istri Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni dulunya;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Ermida Nasution Bin Pakih Ahmad Nasution dan Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni pun pergi menemui Korban Marwansyah Hamdi Nasution di tempat kerjanya yang beralamat di Jalan Soebrantas Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, membahas permasalahan tersebut;
- Bahwa sesampainya disana sekira pukul 14.30 WIB, Saksi Ermida Nasution Bin Pakih Ahmad Nasution masuk kedalam toko untuk memanggil Korban Marwansyah Hamdi Nasution keluar toko membahas permasalahan hutang dan teror tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembahasan tersebut didengar pula oleh Saksi Andre Ridwan Bin Firdaus Effendi dan Saksi Firman Bin Fahrizon;
- Bahwa menanggapi pembahasan tersebut, Korban Marwansyah Hamdi Nasution membentak dan marah-marah kepada Saksi Ermida Nasution Bin Pakhih Ahmad Nasution. Karena tidak terima dengan perlakuan Korban Marwansyah Hamdi Nasution tersebut kepada ibunya, kepada Saksi Ermida Nasution Bin Pakhih Ahmad Nasution, Terdakwa mendorong badan Korban Marwansyah Hamdi Nasution;
- Bahwa Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau sepanjang \pm 30 cm (kurang lebih tiga puluh sentimeter) berwarna stainless yang dibawanya dan disimpannya di pinggang sebelah kanan;
- Bahwa karena Korban Marwansyah Hamdi Nasution mencoba melarikan diri, terjadilah kejar-kejaran antara Korban Marwansyah Hamsi Nasution, Terdakwa dan Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni;
- Bahwa saat di halaman rumah Sdr Lidia Pasaribu, tiba-tiba Korban Marwansyah Hamdi Nasution terjatuh. Terdakwa yang melihat hal itu, langsung mengunci posisi Korban Marwansyah Hamdi Nasution dengan memegang lehernya sekuat tenaga menggunakan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa menjatuhkan diri dengan posisi telentang dan masih menyekap Korban Marwansyah Hamdi Nasution;
- Bahwa posisinya Terdakwa berada di bawah badan Korban Marwansyah Hamdi Nasution;
- Bahwa Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni datang di arah depan Korban Marwansyah Hamdi Nasution dan mengarahkan pisau lalu menusuk Korban Marwansyah Hamdi Nasution. Namun karena Korban Marwansyah Hamdi Nasution melakukan perlawanan dengan menendang-nendang ke arah Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Junim, sehingga Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni tidak berhasil menusuknya, dan terkena tangan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni berpindah ke posisi sebelah kiri Korban Marwansyah Hamdi Nasution dan menusuk kembali pisau tersebut ke arah dada sebelah kiri Korban Marwansyah Hamdi Nasution. Sementara itu Terdakwa masih menahan tubuh Korban Marwansyah Hamdi Nasution yang ada di atasnya;
- Bahwa pisau tersebut tertusuk di dada kiri Korban Marwansyah Hamdi Nasution;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bls



- Bahwa Korban Marwansyah Hamdi Nasution sempat mencoba lari lagi, namun kurang lebih 10 (sepuluh) meter kemudian Korban Marwansyah Hamdi Nasution terjatuh, tepatnya di depan PAUD;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa dan Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni langsung melarikan diri kearah kampung Sibuhuan Padang Lawas;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Marwansyah Hamdi Nasution meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
- 3 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan di muka persidangan yaitu Terdakwa Khoirul Ahmadi Hasibuan Alias Irul Bin Lindung Hasibuan. Bahwa pada awal persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas tersebut sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi. Bahwa Terdakwa telah dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, begitu juga selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai Tersangka atau Terdakwa pelaku perbuatan pidana *in casu*. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan



sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dipidana karena perbuatannya melawan hukum dan terdapat unsur kesalahan dalam diri yang bersangkutan. Bahwa *dolus* (sengaja) merupakan bentuk kesalahan dan menunjukkan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan. Berdasarkan Memorie van Toelichting (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheids bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;



Menimbang, bahwa selanjutnya diperlukan perbuatan yang hasilnya adalah mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja artinya dimaksud atau termasuk dalam niatnya. Hal mana perbuatan tersebut harus dilakukan segera setelah timbul maksud untuk membunuh itu, atau tidak dengan dipikir lebih panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa, Saksi Ermida Nasution Bin Pakih Ahmad Nasution dan Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni datang menemui Korban Marwansyah Hamdi Nasution di tempat kerjanya yang beralamat di Jalan Soebrantas Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, membahas permasalahan tersebut. Saat itu, Saksi Ermida Nasution Bin Pakih Ahmad Nasution masuk kedalam toko untuk memanggil Korban Marwansyah Hamdi Nasution keluar toko;

Menimbang, bahwa Korban Marwansyah Hamdi Nasution ditanyakan mengenai teror yang dilakukan oleh Korban Marwansyah Hamdi Nasution melalui facebook yang ditujukan kepada Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni dan mengenai hutang mahar nikah Korban Marwansyah Hamdi Nasution dengan istri Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni dulunya. Namun, saat pembahasan tersebut, Korban Marwansyah Hamdi Nasution ada membentak dan marah-marah kepada Saksi Ermida Nasution Bin Pakih Ahmad Nasution. Karena tidak terima dengan perlakuan Korban Marwansyah Hamdi Nasution tersebut kepada ibunya, kepada Saksi Ermida Nasution Bin Pakih Ahmad Nasution, Terdakwa mendorong badan Korban Marwansyah Hamdi Nasution. Lalu, Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau sepanjang \pm 30 cm (kurang lebih tiga puluh sentimeter) berwarna stainless yang dibawanya dan disimpannya di pinggang sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Korban Marwansyah Hamdi Nasution mencoba melarikan diri, sehingga terjadi kejar-kejaran antara Korban Marwansyah Hamsi Nasution, Terdakwa dan Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni. Saat sampai di halaman rumah Sdr Lidia Pasaribu, tiba-tiba Korban Marwansyah Hamdi Nasution terjatuh. Terdakwa yang melihat hal itu, langsung mengunci posisi Korban Marwansyah Hamdi Nasution dengan memegang lehernya sekuat tenaga menggunakan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa menjatuhkan diri dengan posisi telentang dan masih menyekap Korban Marwansyah Hamdi Nasution. Sehingga posisinya Terdakwa berada di bawah badan Korban Marwansyah Hamdi Nasution;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN BIs



Menimbang, bahwa Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni datang ke arah depan Korban Marwansyah Hamdi Nasution dan mengarahkan pisau lalu menusuk Korban Marwansyah Hamdi Nasution. Namun karena Korban Marwansyah Hamdi Nasution melakukan perlawanan dengan menendang-nendang ke arah Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Junim, sehingga Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni tidak berhasil menusuknya, dan terkena tangan Terdakwa. Kemudian Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni berpindah lagi ke posisi sebelah kiri Korban Marwansyah Hamdi Nasution dan menusuk kembali pisau tersebut ke arah dada sebelah kiri Korban Marwansyah Hamdi Nasution. Sementara itu Terdakwa masih menahan tubuh Korban Marwansyah Hamdi Nasution yang ada di atasnya. Sehingga, pisau tersebut tertusuk di dada kiri Korban Marwansyah Hamdi Nasution;

Menimbang, bahwa kemudian Korban Marwansyah Hamdi Nasution sempat mencoba lari lagi, namun kurang lebih 10 (sepuluh) meter kemudian Korban Marwansyah Hamdi Nasution terjatuh, tepatnya di depan PAUD. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Marwansyah Hamdi Nasution meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/65/IX/KES.3/2021/RSB tanggal 18 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah melakukan Pemeriksaan Dalam (otopsi) terhadap jenazah atas nama Marwan Syah Hamdi Nasution, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin laki-laki yang berusia sekira 30-40 tahun ini, ditemukan luka-luka lecet pada daerah-daerah wajah akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka-luka terbuka pada daerah dada, bahu kiri dan punggung; robekan pada sela iga ke 3 sebelah kiri sisi depan, paru kiri bagian atas, kandung jantung dan jantung bilik kiri; ditemukan darah dalam rongga dada sebelah kiri dan kandung jantung akibat kekerasan tajam. Tampak permukaan organ-organ dalam seperti paru dan hati tampak pucat. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada daerah dada yang menembus organ jantung sehingga menimbulkan perdarahan. Perkiraan saat kematian anatar 12-24 jam sebelum pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa terdapat waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk memikirkan akibat perbuatannya dalam melakukan tindak pidana terhadap korban. Sebelum Korban Marwansyah Hamdi Nasution berhasil tertusuk pada bagian dada kiri dengan 1 (satu) bilah



pisau yang dibawa oleh Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni, telah ditusukkan pula sebelumnya ke arah Korban Marwansyah Hamdi Nasution pula, namun tidak kena, justru terkena tangan Terdakwa. Meskipun mengetahui hal itu, Terdakwa tetap mengunci posisi Korban Marwansyah Hamdi Nasution di atasnya, sementara diketahuinya Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni sangat mungkin akan melakukan penusukan lagi. Bahwa dengan dikuncinya posisi Korban Marwansyah Hamdi Nasution, maka tertusuknya Korban Marwansyah Hamdi Nasution merupakan suatu kepastian, sekalipun matinya korban tidak dikehendaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang melakukan” (*plagen*) adalah menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan. Sehingga secara singkat yang dimaksud pelaku adalah seseorang yang memenuhi kesemua unsur delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang menyuruh lakukan” adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggungjawabkan (HR 15 Januari 1912);

Menimbang, bahwa dalam “turut serta melakukan perbuatan”, pelaku adalah apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan. Mereka yang turut melakukan disyaratkan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat dinyatakan bersalah maka harus terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa sempat terjadi kejar-kejaran antara Korban Marwansyah Hamsi Nasution, Terdakwa dan Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni. Namun, saat di halaman rumah Sdr Lidia Pasaribu, tiba-tiba Korban Marwansyah Hamdi Nasution terjatuh. Terdakwa yang melihat hal itu, langsung mengunci posisi Korban Marwansyah Hamdi Nasution dengan memegang lehernya sekuat tenaga menggunakan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa menjatuhkan diri

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bls



dengan posisi telentang dan masih menyekap Korban Marwansyah Hamdi Nasution;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni datang di arah depan Korban Marwansyah Hamdi Nasution dan mengarahkan pisau lalu menusuk Korban Marwansyah Hamdi Nasution. Namun karena Korban Marwansyah Hamdi Nasution melakukan perlawanan dengan menendang-nendang ke arah Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni, sehingga Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni tidak berhasil menusuknya, dan terkena tangan Terdakwa. Selanjutnya, Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni berpindah ke posisi sebelah kiri Korban Marwansyah Hamdi Nasution dan menusuk kembali pisau tersebut ke arah dada sebelah kiri Korban Marwansyah Hamdi Nasution. Sementara itu Terdakwa masih menahan tubuh Korban Marwansyah Hamdi Nasution yang ada di atasnya, sehingga pisau tersebut tertusuk di dada kiri Korban Marwansyah Hamdi Nasution;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni bersama-sama melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Korban Marwansyah Hamdi Nasution. Bahwa baik Terdakwa maupun Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni memiliki pengetahuan dan kehendak yang sama untuk menusukkan pisau kepada Korban Marwansyah Hamdi Nasution. Hal mana Terdakwa yang menahan Korban Marwansyah Hamdi Nasution dengan mengunci posisinya dan Sdr Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni yang menusukkan pisau ke arah dada Korban Marwansyah Hamdi Nasution;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal tersebut. Hal mana Terdakwa benar merupakan subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bls



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nopol BM 5337 LD atas nama Sri Kuncoro dengan Nomor STNK: 13948092.B;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH33C10029K238162 dan Nomor Mesin 3c1-239166 Warna Putih;
3. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
4. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Vans;
5. 1 (satu) helai kaos dalam warna hitam;
6. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam;
7. 1 (satu) buah flasdisk merk verbatin warna hitam;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni di bawah register nomor 115/Pid.B/2022/PN Bls, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam pada keluarga Korban Marwansyah Hamdi Nasution;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khoirul Ahmadi Hasibuan Alias Irul Bin Lindung Hasibuan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendraan Bermotor dengan Nopol BM 5337 LD atas nama Sri Kuncoro dengan Nomor STNK: 13948092.B;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH33C10029K238162 dan Nomor Mesin 3c1-239166 Warna Putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Vans;
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah flasdisk merk verbatin warna hitam;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Yuliadi Alias Yadi Bin Mat Juni di bawah register nomor 115/Pid.B/2022/PN Bls;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh kami, Febriano Hermady, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita F.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmorang, S.H.,M.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Andi Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H.

Febriano Hermady, S.H.,M.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrizal

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)